

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi semua manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Kemenkes 73, 2016). Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak dalam akses atas sumber daya di bidang kesehatan, berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Perlunya meningkatkan kesadaran, kemauan serta kepedulian untuk hidup sehat dengan meningkatkan upaya kesehatan. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat berdasarkan PerMenKes RI no. 10 tahun 2018.

Pelaksanaan kesehatan tidak lepas kaitannya dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Definisi pusat

kesehatan masyarakat (Puskesmas) tentang Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu maka perlu standar pelayanan. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Wilayah kerja puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Perkembangan puskesmas ditandai dengan adanya rawat inap serta terus meningkatkan mutunya dengan adanya ISO (*International Organization for Standardization*), agar pembinaan puskesmas lebih terarah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014.

Sumber daya di Puskesmas terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Tenaga kesehatan yang ada di puskesmas salah satunya adalah tenaga kefarmasian yang berarti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker yang ada di puskesmas berada pada ruang farmasi sebagai penanggung jawab dan pengelola. Apoteker sebagai penanggung jawab dituntut memiliki kemampuan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan pelayanan kefarmasian, memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, bekerja sama dengan pihak lain, dan mampu untuk mengidentifikasi, mencegah, menganalisis, dan memecahkan masalah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014.

Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota memberikan kesempatan kepada calon apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan di Puskesmas Pucang Sewu yang terletak di Jalan Pucang Anom Timur No. 72, Surabaya dilaksanakan mulai tanggal 25 Februari hingga 22 Maret 2019.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek kerja profesi apoteker memberikan kesempatan kepada calon apoteker dalam mempelajari pelayanan kefarmasian di puskesmas yang bertujuan:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalism*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Memberi kesempatan pada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan *professionalism* untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas bermanfaat untuk:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.